



PENETAPAN

Nomor 032/Pdt.P/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 032/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 15 Jul2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Rahamna binti Janamin (Pemohon II) secara syari'at Islam pada tahun 1967 di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
1. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Janamin dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - Amit (Almarhum);

Hal.1 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dulkani (Almarhum);
- 2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
- 3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 4. Bahwa, setelah menikah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak ke 1, perempuan, lahir pada tahun 1977;
 - Anak ke 2, laki-laki, lahir pada tahun 1990;
- 5. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi administrasi pernikahan;
- 6. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk:
 - Keperluan pengurusan haji;
 - Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;
- 7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup terhitung tanggal 22 Juli 2016 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan keterangan selengkapnya yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1987 di Ujan Mas, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah jejak dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jenamin dan yang menjadi saksi nikah adalah Khatib dan Bilal tetapi namanya saksi lupa, sekarang keduanya sudah meninggal dunia dan maharnya saksi juga lupa dalam bentuk apa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan imam Ujan Mas;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Hal.3 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan urusan administrasi pendaftaran haji;
2. Saksi ke 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tahu dari cerita orangtua saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1987 di Ujan Mas, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jenamin dan yang menjadi saksi nikah adalah Amit dan Dulkani sekarang keduanya sudah meninggal dunia dan maharnya saksi tidak tahu dalam bentuk apa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan imam Ujan Mas, sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal.4 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan urusan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal.5 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1967 tetapi lupa tanggal dan bulannya yang dilaksanakan di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Pemohon I sebagai wali nasab Pemohon II yang bernama Jenamin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Amit (alm) dan Dulkani (alm), dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mendengar dan menyaksikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1967 tetapi lupa tanggal dan bulannya yang dilaksanakan di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Pemohon I sebagai wali nasab Pemohon II yang bernama Jenamin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Amit (alm) dan Dulkani (alm), tetapi maharnya dalam bentuk uang tetapi lupa berapa nilainya dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Najelis hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 308 ayat 1() dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal.6 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1967 yang dilaksanakan di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jenamin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Amit (alm) dan Dulkani (alm), dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab yang bernama Jenamin) dan dua orang saksi (Amit dan Dulkani) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,

Hal.7 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

إذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1967 yang dilaksanakan di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim perlu

Hal.8 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Rahamna bin Jenamin) yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 032/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 18 Juli 2016, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota

Hal.9 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **Marhabani. S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Marhabani. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-,
 1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-,
 2. Biaya Panggilan = Rp 180.000,-,
 3. Biaya Redaksi = Rp 5.000,-,
 4. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-,
- Jumlah = Rp. 271.000,-,

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal, Pen Nomor 032/Pdt P/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)